



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**FARICHIN**, Lahir di Pemalang, tanggal 13 Juli 1954, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Karangmoncol Rt.006 Rw.002, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 4 Juni 2021, tercatat dibawah register Perkara Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menikah dengan Hindun pada tanggal 08 Mei 1979 sesuai dengan kutipan akte nikah nomor : 809/Kua.11.27.10/PW.01/IX/2016 tertanggal 08 Mei 1979 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang.
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut kami memiliki delapan orang anak, yang salah satunya kami beri nama Fitria Puspita Arum yang lahir pada tanggal 13 Juni 2003.
3. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2017, pemohon membuat akte kelahiran untuk anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan terbitlah akte kelahiran anak pemohon, dengan nomor : 3327-LT-09012017-0100 bernama Fitria Puspita Arum, lahir di Pemalang pada tanggal 13 Juni 2003, anak dari suami istri yang bernama Farichin dan Hindun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
4. Karena kurang telitinya pemohon, ternyata terdapat kekeliruan pada akte kelahiran anak pemohon yang bernama Fitria Puspita Arum, lahir di Pemalang pada tanggal 13 Juni 2003 dari orang tua Farichin dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hindun, yang sumbernya adalah tertulis dan terbaca Fitria Puspita Arum, lahir di Pemalang pada tanggal 13 Juni 2003 dari orang tua Arif Farihin dan Hindun.

5. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama pemohon sendiri dari semula bernama Farichin diganti menjadi Arif Farihin pada akte kelahiran yang semula tertulis dan terbaca nama Fitria Puspita Arum, lahir di Pemalang pada tanggal 13 Juni 2003 dari suami istri bernama Farichin dan Hindun, diganti menjadi tertulis dan terbaca Fitria Puspita Arum, lahir di Pemalang pada tanggal 13 Juni 2003 dari suami istri Arif Farihin dan Hindun.

6. Bahwa untuk memperoleh akte kelahiran tersebut harus ada penetapan pengadilan.

Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti-bukti dalam permohonan sebagai berikut ini :

1. Fotocopi KTP Pemohon dengan no. 3327070107570484 tertanggal 10 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Disdukcatpil Kabupaten Pemalang.
2. Fotocopi surat nikah pemohon dengan no. 809/Kua.11.27.10/PW.01/IX/2016 tertanggal 08 Mei 1979, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.
3. Fotocopi akte kelahiran anak no. 3327-LT-09012017-0100 tertanggal 9 Januari 2017.
4. Surat kenal lahir dari Desa no. 064/Ds.007/V/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.
5. Fotocopi Kartu Keluarga pemohon dengan nomor 3327071212050009 tertanggal 08 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Disdukcatpil Pemalang.
6. Fotocopi ijazah atas nama Fitria Puspita Arum

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk berkenan memeriksa Permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai pberikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon sendiri dari semula bernama Farichin diganti menjadi Arif Farihin pada akte kelahiran Pemohon dan anak Pemohon, yang bernama Fitria Puspita Arum lahir di Pemalang pada tanggal 13 Juni 2003 dari suami istri bernama Farichin dan hindun menjadi tertulis dan terbaca



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
nama:Fitria Puspita Arum lahir di Pemalang pada tanggal 13 Juni 2003

dari suami istri bernama Arif Farihin dan Hindun.

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perbaikan nama pemohon tersebut kepada Disdukcatpil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku.

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perbaikan Akta Kelahiran Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon mengenai kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Muchamad Faisal dan 2. Waidin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama Fitria Puspita Arum dimana dalam akta kelahiran tersebut tertera nama Pemohon adalah Farichin akan tetapi yang benar adalah Arif Farihin;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri di wilayah siapa daftar

Halaman 3 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan akta kelahiran tersebut dapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", ayat (2) "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan sehingga segala bentuk pencatatan dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan nama Pemohon tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon sendiri dari semula bernama Farichin diganti menjadi Arif Farihin pada akte kelahiran Pemohon dan anak Pemohon, yang bernama Fitria Puspita Arum lahir di Pemalang pada tanggal 13 Juni 2003 dari suami istri bernama Farichin dan Hindun menjadi tertulis dan terbaca nama Fitria Puspita Arum lahir di Pemalang pada tanggal 13 Juni 2003 dari suami istri bernama Arif Farihin dan Hindun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh DONALD FREDERIK SOPACUA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh DWI TJAHYANINGTYAS, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

DWI TJAHYANINGTYAS, S.H

DONALD FREDERIK SOPACUA, S.H

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp30.000,-
  2. Biaya Pemberkasan/ATK ..... :Rp50.000,-
  3. Biaya panggilan ..... : Rp -
  4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
  5. Meterai ..... : Rp10.000,-
  6. Redaksi ..... : Rp10.000,-
- Jumlah ..... : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)



Catatan :

- Dicatat disini bahwa atas penetapan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 14 Juni 2021, Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Pml, telah berkekuatan hukum tetap setelah Pemohon menyatakan terima pada tanggal tersebut diatas.-

Panitera Pengganti,

ttd

DWI TJAHYANINGTYAS, SH

- Salinan Perkara Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Pml. atas nama Farichin (Pemohon) yang sama bunyi dan sesuai dengan aslinya atas permintaan secara lisan dari Pemohon pada Hari ....., tanggal ..... Juni 2021 ;

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA,

B U N A D I, SH. MH

NIP. : 19670423.198603.1.001

Biaya :

- Meterai : Rp. 10.000,-
- Leges : Rp. 10.000,-
- Penyerahan salinan : Rp. 3.000,-

J u m l a h : Rp. 23.000,-